

**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1645 K/PID/2015 TENTANG TINDAK PIDANA
PENIPUAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

STUDI KASUS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

Oleh :

Yulius Christian

41151015140184

Program Kekhususan : Hukum Kependanaan

Dibawah Bimbingan :

Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2016**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulius Christian

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151015140184

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Studi Kasus

Judul Penulisan Tugas Akhir :

“PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1645
K/PID/2015 TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN DITINJAU DARI
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal’afiat dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang Membuat Pernyataan

Yulius Christian
41151015140184

ABSTRAK

Seorang pengusaha di Tasikmalaya yang melakukan perbuatan wanprestasi diputus bersalah karena dianggap telah melakukan tindak pidana penipuan seperti yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur dalam tindak pidana penipuan memang memiliki kemiripan dengan wanprestasi dalam suatu perjanjian yang bila tidak dilakukan penelaahan secara cermat terhadap sifat dan substansinya, maka akan tersesat pada kesimpulan bahwa antara delik pidana dan wanprestasi memiliki unsur perbuatan material yang sama. Suatu perjanjian mengandung unsur penipuan jika terdapat perbuatan dengan daya akalnya menanamkan suatu gambaran yang tidak benar tentang ciri objek perjanjian sehingga pihak yang lain tergerak atau mempunyai kehendak untuk menutup perjanjian. Pada persidangan hakim harus jeli dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk ke dalam delik pidana atau termasuk wanprestasi, sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan dengan tepat. Apakah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1645 K/Pid/2015 tepat dan telah sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia? Upaya hukum apa yang dapat ditempuh terdakwa setelah diputus bersalah melakukan tindak pidana penipuan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1645 K/Pid/2015?

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif-empiris, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga meneliti bagaimana penerapannya dalam peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Penulis berpendapat bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1645 K/Pid/2015 tidak tepat dan tidak sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Terdakwa melakukan perbuatan wanprestasi, maka dari itu tidak seharusnya disidang dan diputus bersalah dalam persidangan pidana. Dengan adanya fakta-fakta baru yang terungkap terkait dengan kasus ini, maka terdakwa dapat menempuh upaya hukum luar biasa peninjauan kembali.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan studi kasus dengan judul : “PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1645 K/PID/2015 TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”.

Penyelesaian studi kasus ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan kepada Yang Terhormat Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku pembimbing, ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

6. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Aep Sulaeman, S.H., Sp.1., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., selaku Sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Bapak Dani Durrahman, S.H., M.H., selaku Sekretaris bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis.
12. Bapak S. Sahal H.M., S.Pd.I., M.Pd., selaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
13. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
14. Staff Perpustakaan Universitas Langlangbuana.
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana kelas Non-Reg VII atas segala dukungan dan kebersamaannya.

Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua Bapak Tju Yu Fuk dan Ibu Sintawaty Sendjaya, dengan segala kasih sayang dan doa restunya serta segala ketulusannya telah memberikan dukungan moril dan materil tak terhingga

selama penulis menuntut Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Akhirnya penulis berharap semoga studi kasus ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini.

Atas segala kebaikan yang diberikan, penulis berdoa semoga amal baik yang diberikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Bandung, 30 September 2016

Penulis

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....v

BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....1

B. Kasus Posisi.....8

BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum.....13

1. Apakah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1645 K/Pid/2015 tepat dan telah sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia?

2. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh Terdakwa setelah diputus bersalah melakukan tindak pidana penipuan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1645 K/Pid/2015?

B. Tinjauan Teoritik.....13

1. Hukum Pidana.....13

a. Pengertian Hukum Pidana.....13

b. Pembagian Hukum Pidana.....15

c. Sifat, Asas, dan Tujuan Hukum Pidana.....16

2. Tindak Pidana.....	18
a. Pengertian Tindak Pidana.....	18
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	21
3. Tindak Pidana Penipuan.....	21
a. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	21
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	22
c. Pengertian Tipu Muslihat dan Rangkaian Kebohongan.....	24
4. Pertimbangan Hakim.....	25
5. Bentuk Putusan Pengadilan.....	26
6. Upaya Hukum Luar Biasa.....	29
a. Kasasi Demi Kepentingan Hukum.....	29
b. Peninjauan Kembali.....	31
BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM	
A. Ringkasan Putusan.....	33
B. Pertimbangan Hakim.....	35
BAB IV ANALISIS KASUS	
A. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1645 K/Pid/2015 Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penipuan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	46

B. Upaya hukum yang dapat ditempuh Terdakwa dalam tindak pidana penipuan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1645 K/Pid/2015.....	55
--	----

BAB V KESIMPULAN

A. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1645 K/Pid/2015 tidak tepat dan tidak sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia.....	58
B. Upaya hukum yang dapat ditempuh Terdakwa setelah diputus bersalah karena telah melakukan tindak pidana penipuan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1645 K/Pid/2015 adalah upaya hukum luar biasa peninjauan kembali.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Kegiatan bisnis di Indonesia pada era modern seperti sekarang ini, berjalan dengan sangat dinamis. Perputaran uang tunai dalam perdagangan di masyarakat pun persentasenya semakin menurun, kini perputaran uang lebih banyak dilakukan secara *digital*, melalui kartu *debit* dan kartu *credit*, hal ini sesuai dengan harapan pemerintah, yang selalu merekomendasikan agar masyarakat tidak lagi mengandalkan uang tunai sebagai alat pembayaran, dan pemerintah juga telah mengeluarkan suatu sistem untuk mendukung dinamika bisnis ini dengan mengeluarkan surat-surat berharga dalam pembayaran non-tunai. Begitu pula di dunia usaha, saat ini pinjam-meminjam uang sebagai modal usaha dan lainnya tidak lagi dilakukan secara tradisional dengan cara si pemberi pinjaman memberi sejumlah uang tunai dan si penerima pinjaman mengembalikan uang tunai tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, tetapi dilakukan dengan cara menukar bilyet giro sebagai jaminan utang. Penukaran bilyet giro sebagai pengakuan utang pun telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 5096 K/Pdt/1998, yang menyatakan bahwa pemberian/pembayaran yang dilakukan dengan bilyet giro kepada seseorang dapat disamakan dengan

pengakuan utang, dengan demikian terbukti si pemberi mengakui mempunyai utang.

Pengertian bilyet giro menurut SK Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 adalah surat perintah nasabah yang telah distandarisasi/dibakukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan.

Sedangkan pengertian giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Dari definisi tersebut dapat diketahui unsur-unsur bilyet giro¹⁾:

1. Bahwa bentuk bilyet giro telah dibakukan/diseragamkan dengan keluarnya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/670 Tahun 1972.
2. Pembayaran dengan bilyet giro merupakan pembayaran secara pemindahbukuan dari bank penyimpan dana milik penerbit kepada bank penerima dana milik pihak lain yang namanya disebut dalam bilyet giro ini.
3. Bilyet giro tidak dapat dibayar secara tunai dan hanya dapat dibayarkan kepada orang yang namanya sudah tercantum dalam bilyet giro tersebut, sekalipun bank penerima dana dapat bank yang sama maupun bank yang berbeda.

Dasar hukum pengaturan bilyet giro terdapat dalam :

1. Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹⁾ Irsyadul Ibad, *Apa itu Bilyet Giro dan Bagaimana Menggunakannya?*, <http://ensiklo.com/2014/11/apa-itu-bilyet-giro-dan-bagaimana-menggunakannya/>, 02/11/2014, 08:52.

2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP Tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.

Masalah timbul ketika bilyet giro yang akan dicairkan oleh kreditur, ternyata kosong. Dan bila timbul perkara akibat bilyet giro kosong ini, biasanya kasus tersebut akan digiring ke ranah hukum pidana. Alasannya kreditur kesal, karena debitur tak kunjung membayar utang, dan jalur pidana ditempuh kreditur dengan melaporkan debitur atas dasar Pasal penipuan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Biasanya pelaporan ini dilakukan karena jalur pidana dianggap lebih mudah ditempuh dan diproses, dan menimbulkan ketakutan yang nyata bagi debitur, sehingga debitur bisa segera melunasi utang kepada kreditur. Jadi tujuannya adalah untuk menakut-nakuti debitur.

Pengertian bilyet giro kosong menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP Tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong adalah bilyet giro yang diunjukkan dan ditolak tertarik dalam tenggang waktu adanya tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup.

Bila kita bertanya secara umum kepada akademisi maupun praktisi hukum, ada perkara yang timbul akibat utang-piutang dengan jaminan bilyet giro, maka akan timbul dua pendapat, bahwa kasus tersebut memang masuk ke ranah hukum pidana, khususnya Pasal penipuan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan ada juga yang yakin

bahwa kasus tersebut adalah kasus perdata. Dan memang sampai saat ini kedudukan bilyet giro kosong sebagai bentuk perbuatan pidana dan/atau perbuatan wanprestasi masih *debatable*, baik secara teori maupun praktik. Efeknya, banyak putusan majelis hakim yang berbeda-beda walaupun kasusnya kurang lebih serupa.

Pada kasus yang akan penulis angkat, yaitu kasus Ong Soegiarto (saksi korban) melawan Soetopo Oey (terdakwa), banyak pihak yang merasa bahwa putusan kasasi majelis hakim Mahkamah Agung dinilai tidak sesuai dengan fakta-fakta dan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia.

Kasus ini merupakan kasus utang-piutang yang akhirnya masuk ke ranah pidana, dan disidangkan di persidangan pidana. Ong Soegiarto dan Soetopo Oey sebenarnya merupakan sepupu dekat. Berawal dari kegiatan bisnis, akhirnya mereka melakukan hubungan pinjam-meminjam uang dengan menggunakan bilyet giro sebagai jaminan utang. Pinjam-meminjam uang ini sudah berlangsung selama beberapa tahun, dan berjalan dengan sangat baik. Soetopo Oey meminjam uang kepada Ong Soegiarto dan Ong Soegiarto mendapatkan keuntungan sebesar 2 persen dari uang yang dipinjamkannya itu. Dan 2 persen itu jumlah nominalnya sangat besar, karena uang yang dipinjamkannya pun dalam hitungan miliar rupiah. Pinjam-meminjam telah berlangsung selama beberapa tahun hingga total transaksi mencapai hampir Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah). Bila dihitung 2 persen per bulan saja, berarti keuntungan

yang didapat oleh Ong adalah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta juta rupiah) per bulan, cukup untuk membeli satu unit rumah baru. Permasalahan timbul ketika ada kesalahpahaman yang terjadi mengenai uang Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah). Soetopo Oey menjadi perantara bisnis antara Ong Soegiarto dan Tedi, tentunya Soetopo Oey mendapatkan komisi dari bisnis pinjam-meminjam uang tersebut, dan sebagai jaminannya, Tedi menyerahkan bilyet giro atas namanya kepada Ong Soegiarto. Ternyata bisnis tersebut tidak berjalan baik, Tedi tidak bisa membayar uang pinjamannya kepada Ong Soegiarto, lalu Ong Soegiarto menuntut Soetopo Oey untuk bertanggung jawab dengan cara membayar utang Tedi tersebut kepada Ong Soegiarto. Akhirnya Soetopo Oey bertanggung jawab dengan membayar utang Tedi tersebut kepada Ong Soegiarto. Tetapi terjadi kesalahpahaman, Soetopo Oey menganggap bahwa uang tersebut sudah dibayarkan kepada Ong Soegiarto, sedangkan Ong Soegiarto menganggap sebaliknya.

Para pihak yang terlibat dalam peredaran bilyet giro adalah²⁾:

1. Penerbit, yaitu pihak yang telah menerbitkan bilyet giro. Penerbit harus mempunyai rekening giro pada suatu bank (disebut bank tertarik).
2. Bank tertarik, yaitu bank yang mempunyai dana di bawah pengawasannya guna kepentingan penarik.
3. Pemegang, yaitu pihak yang memegang bilyet giro pada saat menawarkan di bank tertarik.

Dalam kasus ini, terdakwa Soetopo Oey sebagai penerbit, Bank Danamon sebagai bank tertarik, dan saksi korban Ong Soegiarto sebagai pemegang.

²⁾ Ibid.hlm.1.

Kasus ini lalu dibawa Ong Soegiarto ke dalam ranah hukum pidana. Ong Soegiarto melaporkan Soetopo Oey atas tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP. Dalam putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, terdakwa Soetopo Oey dinyatakan bersalah, karena dianggap telah melanggar dan memenuhi unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Putusan ini menghebohkan masyarakat Tasikmalaya, bagaimana suatu bisnis pinjam-meminjam uang, utang-piutang, bisa menjadi suatu perkara pidana? Sebagian besar masyarakat dan tentunya pihak terdakwa mempertanyakan putusan hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya ini, apalagi dalam prosesnya ditemukan banyak kejanggalan, dari proses penyidikan sampai proses persidangan, karena bukti-bukti yang diajukan penyidik dan Jaksa Penuntut Umum tidak lengkap. Media-media di Tasikmalaya pun ramai membahas mengenai putusan ini, mereka menyayangkan putusan tersebut, apalagi Ong Soegiarto pun menggugat Soetopo Oey secara perdata.

Majelis hakim pun dinilai tidak mempertimbangkan keterangan saksi ahli, Chairul Huda, yang menyatakan bahwa masalah utang piutang apapun dalilnya adalah mutlak perbuatan perdata, bukan perbuatan pidana. Saksi ahli keukeuh mengatakan bahwa apapun dalilnya kalau kasus utang-piutang tidak dapat dibawa ke ranah pidana, karena awalnya ada kesepakatan antara pemberi utang dengan penerima utang, sekalipun si peminjam tak membayar atau uangnya dipinjamkan lagi ke pihak lain. Setelah terjadi

kesepakatan dan uang diserahkan kepada peminjam, pada saat itu juga mutlak menjadi milik si peminjam.³⁾

Pada tingkat banding, terdakwa Soetopo Oey diputus lepas dari segala tuntutan hukum, tetapi pada tingkat kasasi, terdakwa Soetopo Oey kembali diputus bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan.

Sebenarnya beberapa unsur dalam tindak pidana penipuan memang memiliki kemiripan dengan wanprestasi dalam suatu perjanjian. Bila tidak dilakukan penelaahan secara cermat terhadap sifat dan substansinya, maka akan tersesat pada kesimpulan bahwa antara delik pidana dan wanprestasi memiliki unsur perbuatan material yang sama.⁴⁾

Suatu perjanjian mengandung adanya unsur penipuan jika terdapat perbuatan dengan daya akalnya menanamkan suatu gambaran yang tidak benar tentang ciri objek perjanjian sehingga pihak yang lain tergerak atau mempunyai kehendak untuk menutup perjanjian.⁵⁾

Sedangkan dalam kasus Ong Soegiarto melawan Soetopo Oey ini penulis tidak melihat adanya perbuatan Soetopo Oey yang dengan daya akalnya menanamkan suatu gambaran yang tidak benar tentang ciri objek perjanjian sehingga Ong Soegiarto tergerak atau mempunyai kehendak untuk menutup perjanjian.

³⁾ Santoso, *Saksi Ahli Apapun Dalilnya Hutang Piutang Adalah Perdata*, <http://4bintang.com/?p=169>, 27.05.2015, 14:26.

⁴⁾ D.Y. Witanto, *Memahami Perbedaan Antara Wanprestasi Dan Delik Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual*, <http://magister-kenotariatan.blogspot.co.id/2012/08/memahami-perbedaan-antara-wanprestasi.html>, 03/08/2012, 08:11.

⁵⁾ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.60.

Ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu muslihat dan lain-lain. Jadi untuk menentukan adanya tipu muslihat maupun serangkaian kebohongan, orang harus sudah bisa membuktikan ketidakbenarannya ketika tipu muslihat atau kebohongan itu dilakukan.⁶⁾

Kasus ini dipilih penulis karena kasus ini menarik. Penulis ingin menganalisis mengapa banyak pihak yang merasa bahwa putusan kasasi majelis hakim Mahkamah Agung ini dinilai tidak sesuai dengan fakta-fakta dan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia.

Kasus mengenai pinjam-meminjam uang dengan jaminan bilyet giro ini sangat sering terjadi di dalam masyarakat. Pembahasan kasus ini diharapkan bisa memberi informasi yang berguna bagi masyarakat, sehingga dalam melakukan kegiatan bisnis, masyarakat bisa mengerti, konsekuensi hukum apa yang akan timbul, bila timbul perkara dalam pinjam-meminjam uang dengan jaminan bilyet giro ini.

B. Kasus Posisi

Berawal dari bisnis kepercayaan yang telah terjalin selama beberapa tahun, terdakwa Soetopo Oey dan saksi korban Ong Soegiarto melakukan pinjam-meminjam uang dengan jaminan bilyet giro. Terdakwa menjanjikan keuntungan 2 persen dari pinjaman uang tersebut bagi saksi korban. Terdakwa berjanji akan mengembalikan pinjaman uang tersebut

⁶⁾ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm.36.

(uang pokok beserta keuntungannya) dengan jangka waktu satu atau paling lambat tiga bulan.

Kegiatan bisnis pinjam-meminjam antara terdakwa dan saksi korban berjalan dengan baik selama beberapa tahun, dengan hubungan saling menguntungkan. Transaksi bisnis pinjam-meminjam ini mencapai total transaksi sampai Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).

Beberapa bulan kemudian, menurut versi saksi korban, terdakwa bermaksud memperbesar pinjaman uangnya kepada saksi korban. Pinjaman uang tersebut terdakwa katakan untuk menambah modal pabriknya di Solo. Dan seperti biasa dengan menjanjikan akan memberi keuntungan sebesar 2 persen, dan akan mengembalikan uang pokok pinjaman beserta keuntungannya paling lambat satu sampai dengan tiga bulan.

Tergiuir atas keuntungan yang akan didapat, saksi korban menyanggupinya dan men-*transfer* uang kepada terdakwa dengan total pinjaman mencapai Rp.7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta rupiah).

Saksi korban lalu menerima beberapa lembar bilyet giro sebagai jaminan pembayaran dari terdakwa, akan tetapi setiap kali saksi korban hendak mencairkan bilyet giro tersebut, ketika dikonfirmasi kepada terdakwa, selalu dijawab, "Jangan dicairkan dulu, nanti diganti dengan bilyet giro baru yang pencairannya diundur".

Akhirnya saksi korban memegang beberapa lembar bilyet giro yang baru tersebut, dan ketika hendak mencairkan bilyet giro tersebut, ternyata

ditolak oleh pihak bank karena beberapa alasan, ada yang karena saldonya tidak mencukupi, dan juga ada yang karena *specimen* tanda tangannya tidak cocok. Ternyata tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa melakukan perubahan *specimen* tanda tangan kepada pihak bank, dari hanya tanda tangan terdakwa (satu tanda tangan), menjadi tanda tangan terdakwa dan istri terdakwa (dua tanda tangan).

Terdakwa melakukan perubahan *specimen* tanda tangan tanpa memberitahukan kepada pihak lain, termasuk kepada saksi korban yang selama ini menerima jaminan pembayaran utang dari terdakwa berupa bilyet giro. Terdakwa mengajukan kepada pihak bank dengan tanggal penerbitan bilyet giro tersebut sama atau lebih melewati tanggal efektif berlakunya *specimen* tanda tangan terdakwa yang baru. Hal ini bertujuan agar bilyet giro yang dipegang saksi korban ditolak, dan menjamin serta membebaskan pihak bank dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan, dan klaim apapun serta dari pihak manapun juga.

Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi juga meminjamkan kembali uang tersebut kepada pihak lain dengan bunga sebesar 8 persen. Sehingga terdakwa menikmati keuntungan sebesar 6 persen tanpa mengeluarkan modal.

Sedangkan menurut versi terdakwa, dirinya hanya menjadi perantara bisnis pinjam-meminjam uang antara saksi korban dengan pihak ketiga bernama Tedi. Sebagai perantara, tentunya terdakwa mendapatkan komisi dari bisnis pinjam-meminjam uang tersebut, dan sebagai

jaminannya, Tedi menyerahkan bilyet giro atas namanya kepada saksi korban.

Ternyata ketika jatuh tempo pembayaran, bilyet giro atas nama Tedi tidak dapat dicairkan, dan Tedi tidak dapat membayar utang sebesar Rp.7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi korban, dan saksi korban menuntut terdakwa untuk bertanggung jawab, karena terdakwa dianggap sebagai orang yang mengenalkan Tedi kepada saksi korban. Saksi korban lalu meminta bilyet giro atas nama terdakwa, dengan tujuan untuk menakut-nakuti Tedi, agar Tedi mau segera membayar utangnya, karena bila Tedi tidak segera membayar, maka terdakwa pun bisa ikut terseret.

Ternyata giro atas nama terdakwa benar-benar dicairkan oleh saksi korban kepada bank yang bersangkutan. Terdakwa panik dan merasa bahwa seharusnya Tedi yang bertanggungjawab atas utang sebesar Rp.7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) kepada saksi korban tersebut. Setelah terjadi satu kali penolakan pencairan giro, maka dari itu akhirnya terdakwa melakukan perubahan *specimen* tanda tangan pada bank. Tetapi setelah didesak terus-menerus, akhirnya terdakwa menutup utang Tedi sebesar Rp.7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi korban, dan pembayaran tersebut telah dibenarkan oleh saksi Eriza selaku pegawai Bank Danamon. Tetapi saksi korban tidak merasa menerima pembayaran tersebut. Saksi korban lalu melaporkan terdakwa atas tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP.

Pada putusan tingkat pertama terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan.

Pada putusan tingkat banding terdakwa dilepas dari tuntutan hukum karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan penilaian mengenai fakta yang terbukti di persidangan maupun dalam penerapan hukumnya. Dengan pertimbangan, masalah utang-piutang antara terdakwa dan saksi korban sudah pernah diadili dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, saksi korban menang pada perkara tersebut. Memang dalam sistem hukum di Indonesia tidak ada larangan untuk mengajukan gugatan perkara perdata maupun pidana, namun dirasakan kurang adil, karena terdakwa harus mengembalikan kerugian yang diderita oleh saksi korban, dan juga harus menjalani hukuman pidana.

Pada putusan tingkat kasasi terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, dengan alasan pemberat yaitu perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap saksi korban.

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum

1. Apakah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1645 K/Pid/2015 tepat dan telah sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh Terdakwa setelah diputus bersalah melakukan tindak pidana penipuan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1645 K/Pid/2015?

B. Tinjauan Teoritik

1. Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Rumusan mengenai pengertian hukum pidana yang telah dibuat oleh W.L.G, Lemaire berbunyi sebagai berikut : "Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut".⁷⁾

Rumusan tersebut benar, tapi rumusan tersebut hanya mencakup pengertian hukum pidana material saja, sedangkan hukum pidana

⁷⁾ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.2.

terdiri dari hukum pidana material dan juga hukum pidana formal. Hukum pidana formal disebut juga sebagai hukum acara pidana, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang dikenal sebagai Undang-Undang tentang Hukum Cara Pidana.⁸⁾

Hukum pidana mempunyai lebih daripada satu pengertian, maka dari itu dapat dimengerti bahwa tidak ada satupun rumusan di antara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang paling sempurna yang dapat diberlakukan secara umum.

Hukum pidana bersama dengan hukum tata negara, hukum administrasi, hukum internasional publik, hukum lingkungan, dan hukum sosial ekonomi, termasuk ke dalam bidang hukum publik.⁹⁾

Van Hattum telah merumuskan hukum pidana positif sebagai berikut : “Suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman”.¹⁰⁾

Rumusan tersebut pun ternyata kurang lengkap, karena hukum pidana positif bukan hanya merupakan suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penentuan dari sanksi-sanksi dan norma-norma saja, melainkan juga berkenaan dengan penentuan dari syarat-syarat bagi akibat hukumnya suatu pelanggaran norma, dan berkenaan pula dengan ketentuan-ketentuan mengenai penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.¹¹⁾

Karena demikian sulitnya untuk membuat suatu rumusan mengenai hukum pidana yang dapat berlaku secara umum, maka W.P.J. Pompe telah membuat suatu rumusan yang sangat singkat mengenai hukum pidana dengan mengatakan : “Hukum pidana itu

⁸⁾ Ibid, hlm.1.

⁹⁾ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.75.

¹⁰⁾ P.A.F. Lamintang, *op.cit.*, hlm.2-3.

¹¹⁾ Ibid, hlm.3.

sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstrahir dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret".¹²⁾

Hukum pidana positif adalah hukum pidana yang berlaku di dalam garis-garis perbatasan suatu negara atau suatu masyarakat hukum umum tertentu pada suatu waktu yang tertentu.¹³⁾

Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara. Ia berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya.¹⁴⁾

b. Pembagian Hukum Pidana

Hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang disebut juga sebagai hukum positif. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif mempunyai dua pengertian, yaitu¹⁵⁾ :

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.

Hukum Pidana juga dapat dibagi menjadi hukum pidana material dan hukum pidana formal.¹⁶⁾

Menurut van Hamel : "Hukum pidana material itu menunjukkan asas-asas dan peraturan-peraturan yang mengaitkan pelanggaran hukum itu dengan hukuman, sedang hukum pidana formal

¹²⁾ Ibid, hlm.3.

¹³⁾ Ibid, hlm.5.

¹⁴⁾ Satjipto Rahardjo, op.cit., hlm.73.

¹⁵⁾ Ibid, hlm.4.

¹⁶⁾ Ibid, hlm.10.

menunjukkan bentuk-bentuk dan jangka-jangka waktu yang mengikat pemberlakuan hukum pidana material”.¹⁷⁾

Menurut van Hattum : “Termasuk ke dalam hukum pidana material yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhdap orang tersebut. Orang dapat menyebutnya sebagai hukum pidana yang abstrak. Hukum pidana formal itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pdiana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai huklum acara pidana”.¹⁸⁾

Menurut Simons : “Hukum pidana material itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukkan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri; jadi ia menentukan tentang bilaman seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bilamana hukuman tersebut dapat dijatuhkan. Hukum pidana formal itu mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia memuat acara pidana”.¹⁹⁾

c. Sifat, Asas, dan Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana itu bersifat hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan suatu masyarakat hukum umum, yakni negara atau daerah-daerah di dalam negara.²⁰⁾

Jadi persoalan-persoalan pokok hukum pidana adalah²¹⁾ :

1. Mengenai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

¹⁷⁾ Ibid, hlm.10.

¹⁸⁾ Ibid, hlm.11.

¹⁹⁾ Ibid, hlm.11.

²⁰⁾ Ibid, hlm.14.

²¹⁾ Budi Prastowo, *Persoalan Pokok Hukum Pidana*, Universitas Katolik Parahyangan, hlm.3.

2. Mengenai orang dan pertanggungjawaban pidananya.
3. Mengenai pidana atau sanksi itu sendiri.

Sedangkan sifat-sifat hukum pidana adalah²²⁾ :

1. Hukum publik, konsekuensinya yaitu :
 - a. Persoalan dalam tindak pidana tidak dianggap sebagai masalah individual, tapi dianggap sebagai masalah masyarakat sebagai kesatuan.
 - b. Adanya persetujuan dari pihak korban tidak serta-merta menghapus pidana.
 - c. Inisiatif penegakkan hukum tergantung dari penegak hukum itu sendiri.
 - d. Segala hak dan kewenangan dalam proses perkara pidana diambil alih oleh negara.
2. Subsider : Hukum pidana harus digunakan secara hemat, bila masih dapat diselesaikan melalui hukum administrasi, secara hukum perdata, ataupun melalui sarana masyarakat, maka jangan menggunakan hukum pidana, atau dengan kata lain, penggunaan hukum pidana merupakan usaha atau jalan terakhir (*ultimum remedium*).

Asas subsidiaritas adalah asas yang menyatakan bahwa bila ada cara lain untuk menyelesaikan suatu masalah dengan kerugian lebih kecil, maka gunakanlah cara tersebut, berhematlah dengan hukum pidana.²³⁾

Van Bemmelen berpendapat bahwa yang membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi hukum pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana itu sebagai *ultimum remedium*, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Oleh karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa, maka penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.²⁴⁾

²²⁾ P.A.F. Lamintang, *op.cit.*, hlm.5.

²³⁾ *Ibid*, hlm.8.

²⁴⁾ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-Delik Khusus)*, Prapanca, Jakarta, 1987, hlm.16.

Secara konkrit tujuan hukum pidana itu ada dua, yaitu²⁵⁾ :

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Jadi hukum pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.²⁶⁾

Jadi hukum pidana berbicara tentang suatu perbuatan yang merugikan orang lain dan dirasakan akibatnya oleh seluruh anggota masyarakat sebagai hal yang mengganggu kepentingan manusia secara menyeluruh (umum). Mengganggu kepentingan umum berarti mengganggu ketentraman hidup, keamanan, kesejahteraan dan lainnya yang menyangkut kehidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam hidup sehari-hari.²⁷⁾

2. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Peristiwa pidana atau yang disebut juga tindak pidana (*delict*) adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.²⁸⁾

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur itu terdiri dari²⁹⁾ :

²⁵⁾ R. Abdoel Djarnali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.157.

²⁶⁾ *Ibid*, hlm.157.

²⁷⁾ *Ibid*, hlm.158.

²⁸⁾ *Ibid*, hlm.159.

²⁹⁾ *Ibid*, hlm.159.

1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka kalau ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana adalah³⁰⁾ :

- a. Harus ada perbuatan. Maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
- e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, maka dalam

³⁰⁾ Ibid, hlm.159.

peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.³¹⁾

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah³²⁾ :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah³³⁾ :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

³¹⁾ P.A.F. Lamintang, op.cit, hlm.193.

³²⁾ Ibid, hlm.193.

³³⁾ Ibid, hlm.194.

Dalam KUHP, tindak pidana dibagi menjadi dua jenis, yaitu kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Pembagian dari tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita menjadi Buku ke-2 dan Buku ke-3, melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan sebagai keseluruhan.³⁴⁾

Tindak pidana juga bisa dibagi atas delik formal dan delik material. Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Delik material adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.³⁵⁾

3. Tindak Pidana Penipuan

a. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Pasal 378 KUHP : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka pengertian penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun

³⁴⁾ Ibid, hlm.211.

³⁵⁾ Ibid, hlm.213.

demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.³⁶⁾

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP tersebut yaitu³⁷⁾:

1. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk
2. Menyerahkan (*afgifte*) suatu barang atau supaya membuat suatu utang atau menghapuskan suatu utang
3. Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara :
 - a. Memakai nama palsu
 - b. Memakai kedudukan palsu
 - c. Memakai tipu muslihat
 - d. Memakai rangkaian kata-kata bohong
4. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut³⁸⁾:

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat utang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - b. Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

Uang atau barang yang diserahkan dengan itikad baik dari orang yang menyerahkan maupun orang yang menerima, tidak bisa masuk ke dalam unsur tindak pidana penipuan. Bila sejak awal sudah ada itikad buruk dalam penyerahan uang atau barang tersebut, maka hal tersebut

³⁶⁾ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Jakarta, 1980, hlm.396-397.

³⁷⁾ Andi Zainal Abidin Farid, *op.cit.*, hlm.135.

³⁸⁾ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2002, hlm.70.

bisa memenuhi unsur tindak pidana penipuan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP.

Akal penipuan dalam Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut³⁹⁾:

1. Menggunakan nama palsu.
Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya bernama Andi, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama Andi orang akan percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya mendapatkan barang itu, maka Anda memalsukan namanya menjadi Andi. Akan tetapi jika si penipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan.
2. Menggunakan kedudukan palsu.
Seseorang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu, jika misalnya A menggunakan kedudukan sebagai pengusaha dari perusahaan X, padahal A sudah dipecat dari perusahaan X tersebut. A lalu datang dan memesan barang pada sebuah toko, atas nama perusahaan X tersebut. Lalu toko itu menyerahkan barang tersebut kepada A yang dianggap sebagai kuasa dari perusahaan X, maka A dapat dipersalahkan setelah menipu toko tersebut dengan menggunakan kedudukan palsu.
3. Menggunakan tipu muslihat.
Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati.
4. Menggunakan susunan belit dusta.
Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar.

Tidak semua unsur-unsur tersebut di atas harus terpenuhi, asalkan satu unsur saja terpenuhi, maka bisa masuk ke dalam tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP.

³⁹⁾ Ray Pratama Siadari, *Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html?m=1>, 12 Februari 2012, 02:53.

Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.⁴⁰⁾

Jadi dalam menentukan dipenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana penipuan dalam sebuah kasus, kita harus benar-benar memahami arti unsur “tipu muslihat” dan “serangkaian kebohongan” dalam Pasal 378 KUHP.

c. Pengertian Tipu Muslihat dan Rangkaian Kebohongan

Tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) berdasarkan Arrest HR tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Yang membedakan tipu muslihat dengan kebohongan adalah pada bentuk perbuatannya. Tipu muslihat merupakan perbuatan fisik sedangkan kebohongan merupakan bentuk perbuatan lisan atau ucapan.

“Serangkaian kebohongan” atau menurut R. Soesilo disebut sebagai “karangan perkataan-perkataan bohong” dalam Pasal 378 KUHP diterjemahkan sebagai bentuk dari “beberapa kebohongan” atau harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain dan keseluruhannya merupakan cerita yang seakan-akan benar. Jika kita telaah rumusan Pasal 378

⁴⁰⁾ Ibid. hlm.1.

KUHP, maka untuk dapat memenuhi unsur “serangkaian kebohongan” tidak cukup dengan adanya satu kebohongan saja, namun harus merupakan satu akumulasi dari beberapa kebohongan yang antara satu dengan yang lain saling mendukung dan melengkapi sehingga mampu menggerakkan orang untuk menyerahkan barang, utang, atau menghapuskan piutang.⁴¹⁾

4. Pertimbangan Hakim

Mengenai pertimbangan hakim, dalam pengambilan keputusan hakim harus bebas dan tidak memihak. Berbeda dengan pejabat-pejabat lain, hakim harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran material. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.⁴²⁾

Hakim dalam pengambilan putusan tidak boleh terpengaruh intimidasi dalam bentuk apapun, hakim harus bersih dan tidak boleh menangani kasus yang di dalamnya terdapat keterlibatan khusus (menangani perkara yang memiliki pertalian keluarga dan lain sebagainya).

Kebebasan hakim berarti juga posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak tidak diartikan secara harafiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.⁴³⁾ Lebih tepat perumusan UUPKK Pasal 5 ayat (1) : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

5. Bentuk Putusan Pengadilan

⁴¹⁾ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm.36.

⁴²⁾ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.97.

⁴³⁾ *Ibid*, hlm.101.

Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan di pengadilan, tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Ada beberapa jenis bentuk putusan yang dapat mereka jatuhkan sesuai dengan hasil penilaian yang mereka mufakati. Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Mungkin menurut penilaian mereka, apa yang didakwakan memang benar terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata, atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan (*klacht delik*). Atau menurut penilaian mereka, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali.⁴⁴⁾

Bertitik tolak dari kemungkinan-kemungkinan hasil penilaian di atas, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk sebagai berikut⁴⁵⁾ :

1. Putusan Bebas

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seorang terdakwa diputus bebas, apabila pengadilan berpendapat :

- i. Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan;
- ii. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.

Ini adalah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pembedaan. Tegasnya terdakwa “tidak dipidana”.

2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Jika putusan pembebasan diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi : “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

⁴⁴⁾ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.347.

⁴⁵⁾ *Ibid*, hlm.347.

Jadi putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau yang disebut *onslag van recht vervolging*, berdasar kriteria :

- i. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- ii. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Jadi hal yang melandasi putusan pelepasan, terletak pada kenyataan, apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut “tidak merupakan tindak pidana”, tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat.

3. Putusan Pidana

Bentuk putusan pidana diatur dalam Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pidana berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwa pelaku tindak pidananya. Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas. Undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman “minimum” dan “maksimum” yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 KUHP.

4. Penetapan Tidak Berwenang Mengadili

Sengketa mengenai wewenang mengadili terhadap suatu perkara mungkin saja terjadi, maka dari itu Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperingatkan Pengadilan Negeri, setelah menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mempelajari berkas perkara.

Yang pertama dan utama adalah pemeriksaan apakah perkara yang dilimpahkan penuntut umum tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri yang dipimpinnya. Bila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya seperti yang ditentukan dalam Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

- i. Karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan negeri yang bersangkutan, atau
- ii. Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditemukan atau ditahan berada di wilayah Pengadilan

Negeri tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, sedang saksi-saksi yang dipanggil pun lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat dimana tindak pidana dilakukan, dan sebagainya.

Maka Pengadilan Negeri yang menerima pelimpahan perkara tersebut, tidak berwenang mengadili. Pengadilan Negeri yang lain yang berwenang mengadili. Bila Pengadilan Negeri berpendapat tidak berwenang mengadili perkara yang dilimpahkan penuntut umum kepadanya, Pasal 148 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memberi pedoman kepada Pengadilan Negeri untuk menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri yang dianggapnya berwenang mengadilinya. Untuk itu Pengadilan Negeri mengeluarkan "surat penetapan" yang berisi pernyataan tidak berwenang mengadili.

5. Putusan yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima
Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima, berpedoman kepada Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebenarnya tentang hal ini pun sudah diterangkan sehubungan dengan pembahasan bantahan atau eksepsi yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum.
6. Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum
Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Baik atas permintaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya.
Jadi beberapa alasan pokok yang dapat dijadikan dasar menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum :
 - i. Apabila dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalih yang didakwakan;
 - ii. Atau tidak memerinci secara jelas peran dan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam dakwaan;
 - iii. Dakwaan kabur atau *obscuur libel*, karena tidak dijelaskan cara bagaimana kejahatan dilakukan.

Atau bisa juga surat dakwaan dinyatakan batal, apabila penuntut umum melanggar ketentuan Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Misalnya perubahan surat dakwaan dilakukan satu dua hari sebelum hari persidangan, atau perubahan surat dakwaan dilakukan lebih dari satu kali.

6. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa dicantumkan dalam Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Upaya hukum luar biasa

merupakan pengecualian dan penyimpangan dari upaya hukum biasa, upaya banding dan kasasi.⁴⁶⁾

- a. Diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang “telah berkekuatan hukum tetap”,
- b. Upaya ini hanya dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan tertentu, tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Harus ada dan terdapat keadaan-keadaan tertentu sebagai syarat,
- c. Upaya hukum luar biasa diajukan kepada Mahkamah Agung, dan diperiksa serta diputus oleh Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir.

Mengenai upaya hukum luar biasa yang terdapat pada Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, undang-undang menggolongkan dalam dua bagian. Bagian kesatu pemeriksaan “kasasi demi kepentingan hukum” dan bagian kedua “peninjauan kembali” putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁷⁾

a. Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Kasasi demi kepentingan hukum adalah upaya hukum luar biasa pertama. Terhadap semua putusan kecuali putusan Mahkamah Agung, dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum, dengan syarat putusan pengadilan itu telah berkekuatan hukum tetap, dan hanya terbatas pada putusan Pengadilan Negeri dan atau putusan Pengadilan Tinggi. Sedangkan terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan tetap, tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan umum. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk mengoreksi putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, melalui upaya “peninjauan kembali”. Inilah salah satu perbedaan antara kasasi demi kepentingan hukum dengan peninjauan kembali. Pada upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum, hanya dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan pada upaya hukum peninjauan kembali, tidak hanya terbatas terhadap putusan Pengadilan Negeri dan atau putusan Pengadilan Tinggi, tapi juga dapat diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung.⁴⁸⁾

⁴⁶⁾ Ibid, hlm.607.

⁴⁷⁾ Ibid, hlm.607.

⁴⁸⁾ Ibid, hlm.608.

Para penulis mengatakan bahwa sebagai upaya hukum luar biasa, kasasi demi kepentingan hukum itu maksudnya ialah untuk mencapai kesatuan penafsiran hukum oleh pengadilan. Apabila sesuatu meragukan atau dipermasalahkan, diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk memutuskan, maka hasil putusan Mahkamah Agung itu diambil oleh hakim yang lebih rendah sebagai pegangan.⁴⁹⁾

Pejabat yang berwenang atau yang berhak mengajukan kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam Pasal 259 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jaksa Agung karena jabatannya. Terpidana atau ahli waris maupun penasihat hukumnya, tidak diperkenankan mengajukan kasasi demi kepentingan hukum. Jaksa Agung mengetahui ada putusan yang perlu dikasasi demi kepentingan hukum berdasarkan laporan yang diberikan pejabat kejaksaan setempat bahwa menurut pendapatnya ada putusan yang perlu dikasasi demi kepentingan hukum. Berdasarkan laporan dan pemberitahuan inilah Jaksa Agung menentukan perlu atau tidak diajukan kasasi demi kepentingan hukum. Jika pendapat pejabat kejaksaan setempat disetujui, Jaksa Agung memberi kuasa kepada kejaksaan setempat untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum atas nama Jaksa Agung.⁵⁰⁾

Bunyi Pasal 259 ayat (2) menjelaskan putusan kasasi demi kepentingan hukum, tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

Batas yang dapat diambil sebagai patokan dalam menentukan kepentingan terdakwa atau terpidana dalam putusan kasasi demi kepentingan hukum⁵¹⁾ :

- i. Tidak menjatuhkan putusan pidana atas putusan pembebasan,
- ii. Tidak memperberat pidana dari apa yang telah dijatuhkan dalam putusan yang dikasasi demi kepentingan hukum,
- iii. Tidak boleh mencabut hak perdata terdakwa jika hal itu tidak terdapat dalam putusan yang dikasasi.

Demi tegaknya hukum dan kepastian hukum, pengajuan kasasi demi kepentingan hukum hanya diperbolehkan satu kali saja. Jika putusan Mahkamah Agung dalam kasasi demi kepentingan hukum mengandung kekeliruan hukum, upaya hukum luar biasa yang

⁴⁹⁾ Andi Hamzah, op.cit., hlm.298.

⁵⁰⁾ M. Yahya Harahap, op.cit., hlm.609.

⁵¹⁾ Ibid, hlm.610.

dapat ditempuh untuk memperbaikinya adalah melalui “peninjauan kembali”.⁵²⁾

b. Peninjauan Kembali

Barangkali karena terjadinya kasus Karta dan Sengkon yang sangat menghebohkan, maka Mahkamah Agung setelah mengadakan rapat kerja dengan DPR tanggal 19 November 1980, memberanikan diri mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang mengatur kemungkinan mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap baik perkara perdata maupun pidana.⁵³⁾

Kasus tersebut merupakan sejarah titik balik lahirnya upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dalam sistem hukum di Indonesia.

Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa kedua. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.⁵⁴⁾

Jadi upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dapat diajukan terhadap semua putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. Pengecualian ini dijelaskan sendiri dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag rechts vervolging*), upaya peninjauan kembali tidak dapat diajukan. Hal ini sesuai dengan tujuan upaya peninjauan kembali itu sendiri, yaitu sebagai upaya yang memberi kesempatan kepada terpidana untuk membela kepentingannya, agar dia terlepas dari kekeliruan pemidanaan yang dijatuhkan kepadanya.⁵⁵⁾

⁵²⁾ Ibid, hlm.611.

⁵³⁾ Andi Hamzah, op.cit., hlm.298.

⁵⁴⁾ Ibid, hlm.615.

⁵⁵⁾ Ibid, hlm.616.

Alasan yang menjadi dasar peninjauan kembali, diatur dalam Pasal 263 ayat (2), yaitu⁵⁶⁾ :

- a. Apabila terdapat “keadaan baru” atau novum, yang mempunyai sifat dan kualitas “menimbulkan dugaan kuat”.
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat putusan saling bertentangan.
- c. Apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan.

Beberapa asas dalam upaya peninjauan kembali⁵⁷⁾ :

- a. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi putusan semula.
- b. Permintaan peninjauan kembali tidak menanggukakan pelaksanaan putusan.
- c. Permintaan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali.

Saat ini, Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan mengenai Peninjauan Kembali. Putusan yang mengabulkan *judicial review* Pasal 268 ayat (3) tentang Peninjauan Kembali (PK) membuat pengajuan PK bagi terpidana bisa dilakukan lebih dari satu kali. Pembukaan pintu bagi PK di atas PK itu akan menghilangkan kepastian hukum itu sendiri, karena orang yang sudah dihukum masih bisa dianggap belum bersalah. Tetapi putusan ini bisa juga dipandang sebagai terobosan hukum untuk mengakomodir para terpidana yang tidak puas dengan putusan PK yang dinilai “cacat”.

⁵⁶⁾ Ibid, hlm.620.

⁵⁷⁾ Ibid, hlm.639.